

PERUBAHAN - KEPUTUSAN SEKRETARIS - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran serta adanya perubahan susunan pengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, perlu dilakukan perubahan pengelola keuangan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024; Keppres No. 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Keppres No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Perpres No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permenkeu No. 178/PMK Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Permenkeu No. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024; Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Peraturan KPU

No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dalam Keputusan ini diatur: Menunjuk/Mengangkat Sdr. AGUNG DWI MURDIANTO, Pangkat Pembina, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran; Menunjuk/Mengangkat Sdr. ARDY SUGIARTO, Pangkat Penata Tingkat I, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; Menunjuk/Mengangkat Sdri. TRI WAHYU LISTYANINGRUM, Pangkat Penata Tingkat I, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM); Menunjuk/Mengangkat Sdri. INDAH PURWATI, Pangkat Penata Tingkat I, sebagai Bendahara Pengeluaran; Menunjuk/Mengangkat Sdr. ENDY SETYAWAN, Pangkat Penata Muda, sebagai Staf Pengelola Keuangan; Menunjuk/Mengangkat Sdr. AJI SUPRAPTO, Pangkat Penata Muda, sebagai Staf Pengelola Keuangan. Pejabat tersebut diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.657761/2025, tanggal 2 Desember 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Maret 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.